

346.0482
600
u c1

B-5 3



PT-PROPINSI-JAWA
No. 124/2003
10/07

**KAJIAN STRATEGIS
PENGEMBANGAN MODEL
PENGELOLAAN HAKI
DI JAWA TENGAH**

Diselenggarakan Oleh
Balitbang Propinsi Jawa Tengah
Tanggal 29 Juli 2003

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003**



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Imam Bonjol No 190 Telp.(024) 3540025 - 3546063 Fax.3560505

Email : Balitbang jateng @ yahoo.com

Semarang 50132

Semarang, 18 Juli 2003

Nomor : 696/00710
 Lampiran
 Perihal : Permintaan sebagai
Pembicara

Kepada Yth. :

Bapak L. Tukan Leonard, SH, MA
 Ketua Klinik HaKI Fakultas Hukum
 UNDIP

Di

SEMARANG

Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah, merencanakan akan melaksanakan Kajian Strategi Bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan tema "Pengembangan Model Pengelolaan HaKI di Jawa Tengah". Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat kami berharap kesediannya untuk menjadi pembicara dengan topik *Model Pengelolaan HaKI di Perguruan Tinggi, khususnya di Jawa Tengah*. Sedang topik yang akan disampaikan pembicara lain adalah Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pengembangan HaKI dalam Era Otonomi Daerah". Praktek Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengembangan HaKI

Pelaksanaan Kajian Strategis direncanakan akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Juli 2003
 Jam : 08.30 WIB - 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan Balitbang Propinsi
 Jawa Tengah
 Jalan Imam Bonjol No 190 Semarang

Diharap bantuannya makalah sudah dapat kami terima pada tanggal 26 Juli 2003 guna digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PROPINSI JAWA TENGAH



PADRI H. AKSAH, MSc

ACARA
KAJIAN STRATEGIS
Pengembangan Model Pengelolaan HKI
di Jawa Tengah.
Tanggal 29 Juli 2003

JAM	ACARA	PEMBICARA	KETERANGAN
08.00 - 08.30	Pendaftaran Peserta		
08.30-09.00	Pembukaan	Kepala Balitbang Propinsi Jawa Tengah	
09.00 - 09.30	Keynote speech Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pengembangan HKI dalam era Otonomi Daerah".	Direktur Jendral HKI Dep.Kehakiman dan HAM RI	
09.30 - 10.00	Praktek Penerapan Teknologi Tepat Guna oleh BPPT dalam rangka Pengembangan HKI".	Medy P. Sargo, SH, MM Kepala Pengelola Unit HKI BPPT	
10.00 - 10.30	Model Pengelolaan HKI di Perguruan Tinggi, khususnya di Jawa Tengah	L. Tukan Leonard, SH,MA Ketua Klinik HKI Fakultas Hukum UNDIP	
10.30-11.00	Pelaksanaan, permasalahan dan Upaya perolehan HKI di Jawa Tengah	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	
11.00 - 13.30	Tanya Jawab / diskusi		

1

**STRATEGI PENGEMBANGAN HKI JAWA TENGAH:
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN HKI
ATAS HASIL KARYA PENELITIAN
PERGURUAN TINGGI***

*L. TUKAN LEONARD, SH, MA**

PENDAHULUAN

Tugas dari sebuah Perguruan Tinggi kiranya sudah jelas yaitu untuk melaksanakan mandat dari negara: penyelenggaraan suatu pendidikan, pelaksanaan suatu penelitian dan terakhir, suatu pengabdian kepada masyarakat. Ketiga tugas ini lazimnya lebih dikenal sebagai "TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI". Oleh karena itu, seorang civitas academica, khususnya mahasiswa, di lingkungan perguruan tinggi dituntut untuk selalu mengembangkan diri dalam bidang ilmu yang diminati. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan yang diminati tersebut, yang bersangkutan wajib untuk melakukan suatu kegiatan penelitian sebagai upaya pembuktian terhadap ketajaman ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Pada akhirnya, apa yang telah diperolehnya harus dapat diterapkan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat.

Dengan lengkapnya rangkaian kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, seorang lulusan perguruan tinggi akan dianugerahi dengan sebuah gelar, sebuah symbol bahwa yang bersangkutan telah lengkap memenuhi semua persyaratan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain gelar, seorang lulusan perguruan tinggi juga dibekali dengan suatu ketrampilan dan kemampuan khusus dalam pengembangan kreasi baru, dan suatu pandangan dan pemahaman yang lengkap mengenai lingkungan masyarakat yang akan menjadi arena pengabdianya. Dengan begitu diharapkan keluaran perguruan tinggi akan memberikan suatu kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

* Naskah disampaikan dalam FORUM KAJIAN STRATEGI BALITBANG PROP. JAWA TENGAH-Juli 2003.

* Dosen Fakultas Hukum/Ketua Klinik HKI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Selain dari hasil yang sudah disebutkan tadi, justru yang tidak kalah penting adalah dihasilkannya produk penting terkait yaitu berupa kreasi intelektual, apakah berupa ide-ide baru yang termuat dalam karya ilmiah, buku-buku, dan hasil-hasil temuan di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam dunia usaha, yang semuanya diperoleh selama seseorang berada di perguruan tinggi. Semuanya itu merupakan suatu kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh sebuah perguruan tinggi kepada masyarakat.

Namun hal yang terpenting adalah bagaimana semua karya intelektual yang dihasilkan itu dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Oleh karena itu, ke depan rasanya pengelolaan yang baik atas hasil-hasil karya intelektual dari suatu perguruan tinggi sudah merupakan suatu tuntutan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pengelolaan yang baik tentu saja dilakukan melalui identifikasi secara tepat, perlindungan yang memadai atas hasil karya intelektual tersebut serta penerapan hasil-hasil karya intelektual tersebut dalam dunia industri. Semuanya itu pada gilirannya, selain memberikan suatu kontribusi nyata bagi masyarakat luas, akan menjamin kelangsungan dan eksistensi perguruan tinggi tersebut, khususnya pada saat sebuah perguruan tinggi akan menjadi suatu lembaga yang otonom atau sebuah Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Namun kenyataan di lapangan banyak terjadi hal sebaliknya. Meskipun belum dibuktikan dengan suatu hasil penelitian yang akurat, namun dari pengamatan dan pengalaman selama berkarya di perguruan tinggi, kebanyakan hasil-hasil karya intelektual, baik itu hasil karya penelitian maupun penulisan ilmiah, di suatu perguruan tinggi jarang sekali mendapatkan perhatian yang memadai. Justru banyak diantaranya hanya menjadi bahan yang sekedar disimpan di gudang atau di perpustakaan. Hal ini terjadi karena selama ini perguruan tinggi pada umumnya, dan khususnya perguruan tinggi negeri telah terlampaui merasa dimanjakan oleh Pemerintah. Segala sesuatunya sudah dapat terpenuhi oleh pemerintah, sehingga tidak perlu terlampaui bersusah payah

untuk berusaha mandiri dengan mengoptimalkan manfaat dari hasil-hasil karya intelektual tersebut.

Namun dengan adanya peraturan baru tentang otonomi kampus, terutama dengan akan diberlakukannya ketentuan tentang status perguruan tinggi sebagai suatu BHMN, maka mau tidak mau sebuah perguruan tinggi harus mulai memikirkan dan menetapkan suatu kebijakan yang bersifat profit oriented. Dengan adanya status baru tersebut, maka pembiayaan aktivitas yang mandiri tentunya menjadi perhatian yang penting.

Dalam situasi demikian, selain sumber dana yang lazim selama ini diandalkan yaitu dari sumbangan pendidikan dan pembangunan (SPP) mahasiswa dan bantuan pemerintah, maka bidang pengelolaan dan pengembangan HKI di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang potensial untuk digali. Upaya perlindungan atas hasil-hasil karya penelitian dan penulisan ilmiah yang selanjutnya dilindungi secara hukum dan ditransfer kepada dunia usaha untuk dikomersialkan adalah salah satu cara untuk mendapatkan sumber dana. Perlindungan hukum atas karya penelitian khususnya suatu penelitian di bidang teknologi, yang selanjutnya dapat dipatenkan dan dijual kepada dunia usaha (dikomersialkan), jelas akan menjadi suatu potensi sumber keuangan yang tidak kecil, karena melalui royalti yang didapatkan, sebuah perguruan tinggi dapat mengembangkan kegiatan penelitian lebih lanjut dan pada gilirannya perguruan tinggi yang bersangkutan akan mendapatkan suatu penghasilan yang rutin dan tetap dari sumber royalti patennya tersebut.

Selanjutnya, perguruan tinggi dapat berperan sebagai suatu "technology transfer agent" atas hasil karya penelitian dan penulisan ilmiah perguruan tinggi. Semua hasil karya penelitian dan penulisan ilmiah yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam bisnis dapat dikomersialkan. Dalam hal ini sebuah perguruan tinggi dapat membentuk suatu wadah khusus untuk menangani pengalihan produk temuan tadi kepada dunia usaha, dan pada gilirannya perguruan tinggi akan menerima haknya berupa royalti atas produk teknologi yang telah ditransfer ke dunia usaha tersebut.

PERMASALAHAN

Persoalan pokok yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kesadaran hukum HKI serta rendahnya kesadaran akan arti pentingnya HKI, baik di kalangan masyarakat luas, maupun di kalangan perguruan tinggi. Hal inilah yang dikleim sebagai penyebab kurangnya perhatian akan hasil-hasil karya intelektual di perguruan tinggi sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Banyak hal bisa dituding sebagai penyebab lemahnya kesadaran hukum HKI, khususnya di kalangan perguruan tinggi. Di tingkat nasional, selain karena perangkat peraturan yang menjadi dasar keberadaan suatu bidang HKI baru sepcnuhnya lengkap tersedia menjelang akhir tahun 2000 yang lalu. Itupun karena terdesak oleh ketentuan Internasional di bidang HKI itu sendiri. Disisi lain, oleh karena masih barunya perangkat peraturan di bidang HKI, maka waktu yang diperlukan dalam rangka sosialisasi aturan hukumnya serta penyadaran akan pentingnya HKI belum cukup memadai.

Seperti diketahui, di tingkat internasional, Indonesia adalah salah satu negara yang telah menanda-tangani ketentuan "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)" Agreement¹ (Perjanjian tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kekayaan intelektual) yang merupakan bagian dari World Trade Organisation (WTO) pada tahun 1994. Dengan begitu secara otomatis Indonesia mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut paling lambat sejak 1 Januari tahun 2000 yang lalu.

Bahkan sebelum itupun sudah dikenal beberapa Konvensi internasional yang pokok yang berkaitan dengan HKI, misalnya Konvensi Bern tahun 1886 dan Konvensi Hak Cipta Sedunia Tahun 1952. Kedua Konvensi ini berkitan dengan perlindungan atas hasil karya ciptaan dimana Indonesia pernah menjadi anggota Konvensi Bern pada zaman

¹) Ketentuan ini merupakan suatu aturan main atau pedoman atau kode yang perlu diperhatikan dalam perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan HKI. Maksudnya adalah dalam rangka upaya mengurangi distorsi dan rintangan perdagangan internasional dengan memperhatikan kebutuhan adanya perlindungan yang efektif dan memadai atas IPR. Dengan demikian TRIP's mengakui adanya kebutuhan dibuatnya suatu kerangka kerja multilateral yang mengandung prinsip-prinsip dan pengaturan yang dapat mewujudkan disiplin dalam perdagangan internasional terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi perdagangan barang-barang palsu. Lihat: Sunandar, 1993/1994, hal 17.

jajahan Belanda tahun 1931, dan setelah merdeka, yakni tahun 1958, Indonesia secara resmi telah mengundurkan diri sebagai anggota. Sedangkan terhadap Konvensi Hak Cipta Sedunia, Indonesia belum pernah menjadi anggota².

Selain itu, World Intellectual Property Organization (WIPO), Badan HKI dunia (didirikan tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm), yang kemudian pada tahun 1974 resmi menjadi badan khusus PBB³, juga telah mengakomodir beberapa Konvensi yang berkaitan dengan HKI, yaitu Konvensi Paris yang berkaitan dengan "Industrial Property Rights" tahun 1883 dan Konvensi Bern 1886 yang berkaitan dengan "Protection of Literacy and Artistic Works" dan keduanya telah direvisi, terakhir pada tahun 1979⁴. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi-Konvensi yang dinaungi WIPO, pada kenyataannya sampai saat ini belum lagi menanda-tangani Konvensi Bern. Namun karena dengan telah menanda-tangani TRIP's yang mengharuskan minimal telah meratifikasi pasal 1-12 Konvensi Bern, maka mau tidak mau Indonesia harus tunduk kepada Konvensi Bern tersebut⁵.

Sebagai wujud ketaatan terhadap ketentuan internasional yang telah ditanda-tanganinya itu ialah dengan diambilnya langkah-langkah konkrit dalam pembénahan kondisi intern atas HKI tersebut. Yang jelas ialah pada tahun 2000 yang lalu Pemerintah telah berhasil mengesahkan 3 undang-undang baru di bidang HKI yaitu UU. No.30, 31 dan 32, masing-masing tentang Rahasia Dagang (Trade Secret), Desain Industri (Industrial Design) dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Cirkuit Lay Out Design). Selain membuat yang baru, Pemerintah juga telah melakukan revisi dan penyesuaian terhadap produk UU HKI yang telah ada yaitu dengan mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.13 Tahun 1997 tentang Paten dan UU.No.15 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek, sementara UU di bidang Hak

²) Ibid hal. 18

³) Ibid. hal. 15-16

⁴) Loc.cit

⁵) Loc.cit

Cipta baru diselesaikan pembahasan dan ditetapkan sebagai UU pada tahun 2002 yang lalu dengan UU No. 19 Tahun 2002 pengganti UU Hak Cipta yang lama, UU. No.12 Tahun 1997.

Dibuatnya berbagai perangkat UU di bidang HKI termasuk upaya merevisi peraturan perundang-undangan HKI yang sudah ada, pada dasarnya memiliki arti ganda. Di satu sisi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan TRIP's, disisi lain adalah untuk semakin melengkapi perangkat peraturan di bidang HKI dalam negeri dan diharapkan pada gilirannya akan membuat masyarakat kita semakin menyadari manfaat dan pentingnya HKI itu dalam bisnis.

Berdasarkan paparan diatas, permasalahan konkrit yang dihadapi saat ini adalah sbb:

- Kesadaran HKI di kalangan perguruan tinggi masih sangat rendah atau kurang;
- Akibatnya, banyaknya karya intelektual di perguruan tinggi belum mendapatkan perhatian yang memadai;
- Upaya perlindungan karya intelektual di perguruan tinggi belum mendapat tempat yang memadai;
- Belum dipahaminya nilai ekonomis dari suatu hasil karya intelektual di perguruan tinggi;
- Optimalisasi manfaat hasil-hasil karya intelektual perguruan tinggi, khususnya di bidang teknologi masih kurang;
- Belum ada kebijakan nasional atau regional yang tepat dalam rangka pengembangan HKI di lingkungan perguruan tinggi;
- Belum adanya kondisi yang kondusif untuk terjadinya kerjasama yang erat antara perguruan tinggi dan dunia usaha

PENGELOLAAN HKI DI UNIVERSITAS

Seperti telah dipaparkan diatas, HKI dewasa ini ternyata tidak lagi hanya menjadi isu nasional, sebaliknya telah menjadi isu internasional, terutama dalam kaitan dengan masalah perdagangan dan hubungan antar bangsa. Pentingnya masalah HKI demikian

telah menyebabkan beberapa universitas yang berskala internasional menaruh perhatian yang khusus dalam hal pengembangan dan pengelolaan HKI di lingkungan Universitas. Hal itu dilakukan melalui penanganan yang lebih memadai atas hasil-hasil karya penelitiannya.

Suministrado, misalnya memberikan contoh bahwa pemerintah di beberapa negara seperti Amerika Serikat, dan Jepang telah mendukung aktivitas perguruan tinggi dalam pengelolaan HKI dengan menerbitkan seperangkat peraturan yang merangsang proses kreativitas para peneliti di perguruan tinggi dan memperkuat mekanisme hukum untuk lebih menjamin kesuksesan bisnis dari suatu proses alih teknologi yang terjadi antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Hal menarik adalah dengan dibuatnya peraturan paten yang semakin memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha—Universitas atas karyawan ---- staf akademiknya⁶

Menengok kepada peraturan HKI kita, tampaknya sudah cukup terakomodasi kepentingan universitas dan staff akademiknya. Dengan berprinsip bahwa staf akademik adalah karyawan dari sebuah perusahaan yang namanya universitas, maka hasil temuan yang dilakukan dalam dinas, menurut ketentuan, perusahaan (baca: universitas) adalah pemegang hak atas temuan tersebut, sedangkan penemunya adalah tetap pada karyawannya (baca: staff akademik).

Pasal 12 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten dikatakan: "Pihak yang berhak memperoleh paten atau suatu invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain" Sedangkan ayat (2) menyebutkan: "Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi". Selanjutnya ayat (3): "Inventor sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut".

⁶) Suministrado, Delia C., 2002, *Intellectual Property Rights On Technological Inventions at University of Philippines Los Banos*, in IP Community, Asia Pacific Industrial Property Center, JIII, No.5

Oleh karena itu dalam kaitan dengan komersialisasi dari temuan tersebut, kepentingan pengusaha dan karyawan adalah sama yang tentunya akan diatur dalam bentuk suatu perjanjian bila hasil temuan itu dijual kepada dunia usaha. Dengan komersialisasi tentunya yang didapat adalah royalti atas HKI tersebut. Bagaimana pola pembagian royalti tentunya sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan karyawannya.

Namun demikian pasal 12 ayat (4) UU No.14 Tahun 2001 telah menggariskan beberapa patokan yaitu bahwa imbalan terhadap penemu dapat dibayarkan a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus; b) persentase; c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; d) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau; e) bentuk lain yang disepakati para pihak. Dengan demikian jelas bahwa bagaimana pola pembagian kepentingan adalah sangat tergantung pada kesepakatan para pihak. Bila ternyata tidak tercapai kesepakatan, barulah Pengadilan Niaga menjadi penentu terakhir (ayat 5)

TECHNOLOGY LICENSING ORGANIZATION

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, tampak bahwa keberadaan dan peran dari sebuah Technology Licensing Organization (TLO)⁷ di lingkungan universitas menjadi begitu penting. Selagi perusahaan sibuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, maka lembaga ini akan berfungsi sebagai Commercial Agent yang mengurus pengalihan teknologi temuan perusahaan kepada dunia usaha yang membutuhkan.

TLO adalah sebuah badan atau lembaga yang mencari perlindungan paten atas hasil karya para peneliti universitas dan melakukan negosiasi dan mengurus perjanjian untuk lisensi dengan perusahaan-perusahaan yang berminat memanfaatkannya. Oleh karenanya ia menjadi satu badan khusus dalam universitas. Dewasa ini lembaga ini telah muncul banyak di universitas terkemuka di Jepang, dan justru ia menawarkan suatu jalan baru untuk merubah temuan penelitian menjadi paten, memperkuat kerjasama usaha antara universitas dengan dunia usaha dan selanjutnya mendorong dinamisasi ekonomi universitas⁸

⁷) TLO merupakan Lembaga yang sudah cukup dikenal di banyak Negara Eropa dan Amerika, dan berperan di lingkungan Universitas sebagai lembaga yang mengatur pengalihan HKI di lingkungan perguruan tinggi.

⁸) Cover Story, 2001. *Universities Harness Intellectual Property Rights*. Focus Japan, hal.3*

Di Amerika Serikat, lembaga ini telah eksis di Universitas sejak tahun 1980'an yang diawali dengan dikeluarkannya "The Bayh-Dole Act, yang berlaku efektif tahun 1981. Ketentuan ini menegaskan bahwa HKI yang diperoleh dari hasil penelitian yang dibiayai pemerintah menjadi milik lembaga/universitas, dan bukan menjadi milik pemerintah. Dengan begitu ia menempatkan universitas dalam posisi yang kuat untuk melakukan lisensi atas temuan tersebut kepada pihak dunia usaha yang memerlukan, dan selanjutnya mendistribusikan royaltynya kepada peneliti, TLO dan pengembangan program⁹.

Kehadiran lembaga ini sebenarnya dilatar-belakangi oleh pengalaman di banyak Universitas di Eropa (misalnya Perancis, dan Jerman), dimana kehadiran sebuah peraturan tentang TLO justru telah mendorong transformasi universitas dari suatu lembaga pendidikan dengan gaya lama menjadi sebuah fasilitas penelitian yang modern¹⁰. Selain itu karena Pemerintah menyadari bahwa gairah ekonomi dunia usaha sebenarnya sangat didorong oleh hasil penelitian universitas.

PERAN PEMERINTAH

Di Indonesia, perhatian pemerintah ini juga semakin tampak. Setiap tahun Pemerintah melalui Kementrian Riset dan Teknologi menyediakan dana untuk mengembangkan HKI di universitas. Misalnya, melalui program "Oleh Paten, Temu Bisnis, dan lain-lain". Melalui kebijakan "OLEH PATEN", misalnya, seorang peneliti dibantu dalam segi pembiayaannya untuk mendapatkan perlindungan patennya melalui registrasi paten untuk mendapatkan hak patennya. Sedangkan, dalam program "TEMU BISNIS", yang dibantu adalah pembiayaan dalam rangka sosialisasi HKI kepada pengusaha dalam kelompok kecil sehingga mereka tertarik untuk mendaftarkan HKInya.

Memang sampai saat ini belum ada dukungan dari segi penetapan aturan sebagaimana yang terjadi di AS, Jepang atau di Negara- Negara Barat lainnya. Kebijakan

⁹) Ibid hal. 4

¹⁰) Loc.cit

pemerintah masih hanya sebatas pada pendaanaan untuk perlindungan HKI melalui registrasi. Sedangkan pengaturan yang mengatur tentang kepemilikan HKI serta bagaimana pelaksanaan komersialisasi dari HKI justru belum tercakup. Namun setidaknya dengan pengalaman yang telah ada di negara-negara lain itu, keberadaan sebuah TLO di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia bukan sekedar sebuah mimpi lagi. Sebagai sebuah alternatif sumber pembiayaan yang nyata tentunya TLO akan mendapatkan tempat di kalangan perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk hal ini, kita dapat belajar banyak dari pengalaman Jepang. Bahkan terhitung sejak tahun 2002 pemerintah Jepang telah mengembangkan suatu kebijakan di bidang pengembangan HKI. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mendirikan "The Strategic Council on Intellectual Property"¹¹ pada bulan Februari 2002 yang lalu. Wadah ini terdiri dari beberapa menteri terkait, dan para expert di bidang HKI. Dewan ini berada langsung di bawah Perdana Menteri, dan untuk pertama kali diketuai oleh Hiroyuki Abe, Presiden Universitas Tohoku.

Dibentuknya badan ini adalah sebagai suatu upaya mengatasi problem yang sedang dihadapi Jepang saat ini yaitu pertama, karena semakin melemahnya daya saing produk-produk Jepang di pasar internasional. Kedua, karena dipandang perlu untuk dikembangkannya suatu siklus kreasi intelektual¹². Dengan begitu, kehadiran lembaga ini diharapkan mampu menguatkan daya saing produk di pasar internasional dan sebagai ajang revitalisasi ekonomi Jepang yang lesu. Sasarannya adalah pengembangan produk Jepang yang didukung oleh HKI yang memadai.

Melalui pembentukan badan ini Jepang berupaya untuk menciptakan suatu "Intelektual Property based-Nation", yang berarti "activation of the economy and society by increasing the added value of products and services through intellectual property"¹³

¹¹) The Strategic Council of Intellectual Property, yaitu sebuah Badan khusus bidang HKI yang sengaja didirikan guna menetapkan kebijakan pengembangan HKI di Jepang.

¹²) IPIC of JII, *National Plan for Intellectual Property*, in IP Community, No. 6, February 2003, hal.2

¹³) Loc.cit

(pengaktifan gerak pertumbuhan ekonomi dan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah atas produk dan jasa melalui HKI). Target dari kebijakan ini adalah realisasi kebijakan "Intellectual Property based-Nation" yaitu menjadikan Jepang sebagai satu Negara HKI utama diantara berbagai Negara di dunia.¹⁴ Pilar-pilar yang dianggap penting untuk mendukung terealisasinya kebijakan itu adalah dengan menerapkan ukuran-ukuran yang komprehensif yang berkaitan dengan karya-karya intelektual, yaitu penciptaan, perlindungan, pemanfaatan karya intelektual serta pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan HKI.¹⁵

Dalam hal ini dukungan peraturan di bidang HKI menjadi tuntutan dasar. Peraturan dasar itu diharapkan memuat ketentuan tentang penetapan kebijakan pengembangan siklus kreasi intelektual, pendirian suatu Pusat Strategis di bidang HKI dan penetapan suatu rencana strategis di bidang HKI yang bersifat komprehensif. Action Plan yang konkrit adalah:¹⁶

- Bidang Pengembangan Kreasi HKI, meliputi:
 - Pengembangan HKI di perguruan tinggi dan dunia usaha;
 - Menyiapkan pendidikan yang mampu mendorong kreativitas dan memperkaya sumber daya manusia yang berorientasi penelitian
- Bidang Penguatan Perlindungan HKI, meliputi:
 - Penyeleksian yang tepat atas paten yang ekonomis dan berkualitas;
 - Mendorong pelaksanaan fungsi pengadilan HKI
 - Mempertegas ukuran-ukuran bagi adanya pelanggaran dan pembajakan produk-produk;
 - Meningkatkan Harmonisasi dan kerjasama internasional;
 - Memperkuat perlindungan rahasia dagangnya;
 - Perlindungan yang wajar atas HKI dalam bidang-bidang yang baru.

¹⁴) Ibid hal 3. Lihat juga JPO, *Annual Report 2002*, hal 8

¹⁵) Ibid hal.2

¹⁶) Ibid. hal. 3

- Bidang Pengembangan Pemanfaatan HKI, meliputi:
 - Meningkatkan technology transfer dari perguruan tinggi;
 - Mengembangkan evaluasi dan pemanfaatan dari HKI
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai landasan, meliputi:
 - Mengembangkan specialist;
 - Meningkatkan kesadaran nasional mengenai HKI.

Berdasarkan pemaparan diatas, kita dapat belajar banyak dari pengalaman Jepang yaitu bagaimana pemerintah Jepang begitu concern dengan masalah HKI dalam menghadapi dan mengatasi problem dalam negerinya, khususnya masalah kelesuan ekonomi yang tengah dihadapinya. Pemerintah kita sudah waktunya untuk menentukan suatu strategi yang jelas dalam pengembangan HKI di negeri ini, khususnya di Jawa Tengah dalam kaitan dengan pengelolaan HKI di perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah ini. Apabila ditelaah, maka kehadiran lembaga HKI sebenarnya sudah terdapat di hampir di semua perguruan tinggi di Jawa Tengah. Namun eksistensinya ini belum mampu mendorong peningkatan kesadaran HKI bagi seluruh civitas academically.

BIDANG PENELITIAN YANG POTENSIAL

Guna lebih baik dalam pengembangan dan pengelolaan HKI di perguruan tinggi, maka salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bidang-bidang kajian atau penelitian mana yang memiliki potensi HKI. Kalau boleh dibilang, semua fakultas yang ada di suatu universitas memiliki potensi HKI. Namun potensi HKI yang langsung dapat diterapkan dalam dunia usaha dan karenanya memiliki nilai ekonomis tinggi tentunya pada bidang-bidang kajian yang terkait dengan teknologi.

Oleh karena itu fakultas yang potensial di bidang ini adalah fakultas teknik, perikanan/kelautan, peternakan dan pertanian. Bidang-bidang kajian pada fakultas ini mempunyai potensi HKI yang tidak kecil, dan bila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang tidak kecil kepada lembaga dan para staf penelitiannya.

Di bidang pertanian, misalnya dengan penelitian tentang varietas tanaman unggul, yang kemudian dipatenkan dan ditransfer ke dunia usaha, tentunya akan memberikan imbalan balik yang tidak kecil. Begitu juga dalam bidang peternakan, bagaimana menghasilkan suatu jenis ternak unggul, akan memberikan manfaat besar bila hal ini dikomersialkan dalam dunia usaha.

Barangkali bidang kajian yang paling potensial untuk HKI adalah bidang teknik. Bidang ini sangat potensi untuk pengembangan HKI dan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Jepang, misalnya, melalui kajian di bidang teknologi yang berpotensi paten, justru telah menyebabkan Jepang, negara yang baru bangkit dari kekalahan perang dunia II, tumbuh menjadi negara dengan teknologi berbasis Jepang, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena kemajuan di bidang teknologi tersebut, menyebabkan jumlah paten yang terdaftar di Jepang pada kurun waktu tahun 1970'an adalah yang terbesar di dunia yaitu sekitar 200.000 sampai 300.000 buah di bandingkan dengan Amerika Serikat, Inggris dan Jerman yang hanya berjumlah sekitar 50.000 hingga 100.000 buah paten yang terdaftar.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa peraturan yang berkaitan dengan HKI di Indonesia hingga saat ini telah cukup memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh TRIP's. Semua aspek HKI telah dilandasi dengan aturan hukumnya.

Namun demikian kesadaran HKI masyarakat masih sangat lemah. Hal tersebut dapat terlihat dari kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil karya intelektual yang dihasilkan dari suatu perguruan tinggi. Banyak karya ilmiah, dan karya-karya intelektual yang berpotensi HKI dan bernilai ekonomi tinggi justru hanya menjadi bahan yang tersimpan di gudang perguruan tinggi.

¹⁷) Institute of Intellectual Property, 2001, *Experience of Japan*, Tokyo Shoseki Printing CO.Ltd , 1st edition, hal 60

Terhadap kondisi semacam ini, rasanya masih banyak hal yang harus dikerjakan dalam rangka optimalisasi hasil karya intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Dari banyak hal yang harus dilakukan itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah peningkatan kesadaran hukum dari seluruh civitas academica tentang HKI maupun manfaat dari HKI itu sendiri.

Adanya suatu kebijakan yang jelas di bidang HKI untuk perguruan tinggi, diharapkan seluruh karya intelektual yang ada di perguruan tinggi akan menjadi sesuatu yang penting dan mendapatkan perhatian yang memadai. Sehingga akan membawa akibat bahwa karya intelektual akan menjadi satu produk yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tidak hanya masyarakat kalangan perguruan tinggi tapi juga masyarakat luas, khususnya di dunia usaha sebagai user dari produk teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kebijakan suatu perguruan tinggi tentang HKI perlu mendapatkan perhatian yang serius. Walaupun sudah ada, kebijakan seperti itu perlu dirubah atau ditinjau kembali. Khususnya mengenai kebijakan di bidang bantuan anggaran atau bantuan untuk pengembangan HKI. Banyak karya penelitian yang memiliki nilai HKI dan dapat diterapkan di industri serta memiliki nilai ekonomis, tapi tidak dapat di komersialkan karena perhatian yang amat kecil dari kalangan perguruan tinggi. Oleh karena itu dalam rangka otonomi kampus, kebijakan yang berkaitan dengan HKI serta marketing agent dalam wujud TLO perlu mendapatkan tempat khusus dalam pengembangan otonomi kampus tersebut.

Untuk maksud ini pemerintah perlu memikirkan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang pengembangan TLO dalam rangka otonomi kampus tersebut. Hal ini penting agar suatu perguruan tinggi dapat memiliki landasan yang pasti dalam melaksanakan TLO sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan otonomi kampus.

Dalam rangka pengembangan TLO tersebut, khususnya untuk perguruan tinggi di Jawa Tengah, perlu ada suatu dukungan konkrit di bidang HKI ini baik berupa bantuan penelitian, perlindungan HKI maupun bantuan pengembangan suatu jaringan kerjasama yang memadai antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan karya-karya intelektual perguruan tinggi yang memiliki nilai ekonomis dan bisnis.

Selain itu, untuk lebih membangkitkan kesadaran mahasiswa dan seluruh kalangan civitas akademika di sebuah perguruan tinggi, maka mata kuliah HKI perlu mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan di seluruh fakultas yang ada. Diharapkan kesadaran akan pentingnya HKI dalam kreasi intelektualnya telah dikembangkan sejak masih dalam tahap awal pendidikan, dan seterusnya akan dikembangkan dalam tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian-penelitiannya.

Daftar Pustaka

1. Cover Story, 2001, Universities Harness Intellectual Property Rights, Focus Japan
2. Institute of Intellectual Property, 2001, Experience of Jepang, Tokyo Shoseki Printing CO.Ltd. , 1st edition
3. Suministrado, Delfin C, 2002, Intellectual Property Rights On Technological Inventions at University of Philippines Los Banos, in IP. Community, Asia Pasific Industrial Property Center, Japan Institute of Invention and Innovation, No.5
4. IPIC-JII, IP Community, February 2003 No.6
5. JPO, Annual Report 2002
6. Sunandar, Taryana , 1993/1994, "Penullsan Karva Umlah Tentang Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's/GATT)", BPHN, Dep.Keh, RI

Lain-Lain:

1. UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten.
2. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek
3. UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
4. UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

IPT-PUSTAK-UNDIP